



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jalan Mayor SL. Tobing Nomor 56 Telepon/Faksimile: (0265) 330171
website: <https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id> email: bkpsdm@tasikmalayakab.go.id
Tasikmalaya – 46181

PENGUMUMAN

NOMOR: KP.02.01/5271/Panselda/2022

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Dalam rangka mengisi penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 454 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

II. PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 454 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, mendapat penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis sejumlah 20 alokasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
3. Hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau selisih tahun usia pelamar dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF Tenaga Teknis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia pada saat pelamaran/pendaftaran paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Persyaratan wajib tambahan yang harus dimiliki pelamar PPPK JF Tenaga Teknis dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
3. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan JF Tenaga Teknis yang dilamar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
4. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada kebutuhan jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya.
5. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
6. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan

- 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh Pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan *browser Google Chrome* atau *Mozilla Firefox* versi terbaru.
2. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti.

V. DOKUMEN UNGGAH

1. Dokumen Persyaratan

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **ASLI**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di-scan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

- a. Pasfoto berwarna terbaru dengan mengenakan pakaian formal dan berlatar belakang merah.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Dokumen Biodata Penduduk WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, bermeterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Dibuat sesuai dengan format Surat Lamaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- d. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000 yang sudah ditandatangani. Dibuat sesuai dengan format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- e. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyeteraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- f. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- g. Surat Keterangan pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan JF Tenaga Teknis yang dilamar, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- h. Khusus bagi pelamar PPPK JF Ahli Pertama – Instruktur:
 - 1) wajib mengunggah Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan keahlian (KKNI Level 1, 2, dan 3).
 - 2) dapat mengunggah sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- i. Khusus bagi pelamar PPPK JF Pemula – Pemadam Kebakaran:
 - 1) wajib mengunggah **Surat Keterangan Sehat** dan **Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas**, dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
 - 2) dapat mengunggah sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- j. Khusus bagi pelamar PPPK JF Ahli Pertama – Penyuluh Sosial dapat mengunggah sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

- k. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Penggunaan Meterai

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa aturan dalam penggunaan meterai, antara lain:

- a. Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan meterai tempel atau kertas meterai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada setiap dokumen dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dipersyaratkan untuk dilengkapi meterai. Dalam hal peserta Seleksi menggunakan meterai dalam bentuk lain pada dokumen yang dipersyaratkan, maka dokumen tersebut dikategorikan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang bentuk meterai yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan mengenai bea meterai.
- b. Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
- c. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

VI. TAHAPAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022

| No | Kegiatan | Rencana Jadwal |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 12 s.d 15 Januari 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 16 s.d 18 Januari 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 19 s.d 25 Januari 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 26 s.d 28 Januari 2023 |
| 8 | Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta | 18 s.d 22 Februari 2023 |
| 9 | Penarikan data final | 23 s.d 24 Februari 2023 |
| 10 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 25 Februari s.d 1 Maret 2023 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 2 s.d 7 Maret 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 10 Maret s.d 3 April 2023 |

| No | Kegiatan | Rencana Jadwal |
|----|---|---------------------------|
| 13 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan | 20 Maret s.d 6 April 2023 |
| 14 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 26 Maret s.d 8 April 2023 |
| 15 | Pengumuman Kelulusan | 9 s.d 11 April 2023 |
| 16 | Masa Sanggah | 12 s.d 14 April 2023 |
| 17 | Jawab Sanggah | 14 s.d 20 April 2023 |
| 18 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 27 s.d 29 April 2023 |
| 19 | Pengisian DRH NI PPPK | 30 April s.d 22 Mei 2023 |
| 20 | Usul Penetapan NI PPPK | 23 Mei s.d 20 Juni 2023 |

VII. KETENTUAN LAIN

- Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan PPPK;
- Panitia Seleksi Daerah tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PPPK;
- Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK (NI PPPK), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada pengadaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Panitia Seleksi Daerah membuka posko pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022:
 -  **sscasn.tasikkab**
 -  **sscasn_tasikkab**
 -  **BKPSDM Kab. Tasikmalaya**
- Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.
- Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id>;
- Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;

11. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 20 Desember 2022

PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
Ketua,



Dr. H. MOHAMAD ZEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680608 199412 1 003

Lampiran I : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah
 Nomor : KP.02.01/5271/Panselda/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | MHPK | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|----|--|---|------|--------------|--|
| 1 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAH / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAH / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS KESEHATAN |
| 3 | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR | S-1 AGRIBISNIS / D-IV AGRIBISNIS / S-1 TEKNIK PENDINGIN / D-IV TEKNIK LISTRIK / S-1 BISNIS MANAJEMEN / D-IV BISNIS MANAJEMEN / D-IV TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA / S-1 TEKNIK LISTRIK / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TATA KECANTIKAN / S-1 PENDIDIKAN BISNIS MANAJEMEN / S-1 TEKNIK TATA KECANTIKAN / S-1 TATA RIAS / D-IV TATA RIAS / S-1 PENDIDIKAN TATA BUSANA / S-1 TATA BUSANA / S-1 KRIYA / D-IV KRIYA / D-IV TATA BUSANA / D-IV SENI KRIYA / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 SENI KRIYA | 5 | 3 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| 4 | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL | D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 REHABILITASI SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL | 5 | 2 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | MHPK | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|--|--|-------------|---------------------|---|
| 5 | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | SLTA | 5 | 5 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 6 | TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | D-III KOMPUTER / D-III INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 5 | 3 | BUPATI TASIKMALAYA , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 7 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 9 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS KESEHATAN |
| 10 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| 11 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER | 5 | 1 | BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

Lampiran II : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah
 Nomor : KP.02.01/5271/Panselda/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022

**PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
 DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS**

| NO | JABATAN | PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN | SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|--|-------|---|
| | | | NAMA/JENIS SERTIFIKAT | BOBOT | |
| 1 | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR | Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan keahlian (KKNi Level 1, 2, dan 3) | Sertifikat Metodologi Level 3 | 20% | |
| 2 | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas | Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri | 25% | Jenis Sertifikat kompetensi sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran. |
| | | | Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 12,5% | |
| | | | Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya | 5% | |
| 3 | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL | - | Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial | 25% | |

....., 2022

Perihal : Lamaran PPPK JF Tenaga Teknis

Kepada
Yth. **BUPATI TASIKMALAYA**
di-
SINGAPARNA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Unit Penempatan yang dilamar :
Nomor HP :
Alamat Domisili :

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru.
2. KTP.
3. Ijazah.
4. Transkrip Nilai.
5. Surat Pernyataan.
6. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan.
7. Surat Keterangan Disabilitas.
8. Dokumen persyaratan wajib tambahan.
9. Sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan/atau dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan panitia seleksi untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



(.....)

Keterangan :

- Surat lamaran **diketik** dan ditandatangani sendiri di atas meterai Rp.10.000 dengan menggunakan tinta hitam
- *) pilih salah satu.
- Daftar dokumen yang dilampirkan (no. 1 s.d. 9) disesuaikan dengan jenis kebutuhan jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai larnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang membuat pernyataan,



.....

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN / LEMBAGA SWADAYA NON PEMERINTAH / YAYASAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

} a.)

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Tempat Tinggal :

} b.)

Terhitung mulai tanggal^{c.)} sampai dengan^{d.)} (lama pengalaman / masa kerja : ... tahun bulan), telah secara nyata bekerja di^{e.)} sebagai^{f.)}, dengan uraian/rincian tugas :

1.
2.
3.
4.
5.

} g.)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

.....

.....

Keterangan :

- a.) Diisi dengan identitas pejabat yang menandatangani surat keterangan sesuai dengan ketentuan.
- b.) Diisi dengan identitas pelamar
- c.) Diisi dengan tanggal mulai bekerja
- d.) Diisi dengan tanggal akhir bekerja. Bagi pelamar yang sampai dengan saat ini masih bekerja, diisi dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan
- e.) Diisi dengan nama instansi pemerintah/perusahaan/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
- f.) Diisi dengan nama jabatan/tugas pekerjaan
- g.) Diisi dengan uraian/rincian tugas pekerjaan di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : Jenis Kelamin : Laki/Perempuan*)
Umur :
NIK :
Ada Disabilitas : Ya/Tidak*)
Lokasi Disabilitas :

1. Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
2. Organ Penginderaan;
sebutkan _____
3. Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
4. Tangan dominan kanan/kiri*)
5. Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
6. Lain-lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat Disabilitas : 7. Sejak lahir, diagnosa _____
8. Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
9. Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____

2. Kemampuan mengurus diri*):
10. Mampu
11. Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
12. Perlu bantuan penuh orang lain

3. Berpgian keluar rumah:
13. Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN)**

4. Jenis Disabilitas :
- a. Disabilitas Fisik
 - i. Amputasi (Tangan/Kaki) *)
 - ii. Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - iii. Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai organ panggul)
 - iv. *Cerebral Palsy (CP)*
 - b. Disabilitas Sensorik
 - i. Netra
 1. Buta Total
 2. Persepsi cahaya/*low vision*
 - ii. Rungu
 - iii. Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - i. Disabilitas grahita
 - ii. *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- i. Psikososial (Skizofrenia, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- ii. Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas :

- 1) Jalan/ jalan perlahan/ jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas : _____

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah : _____

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan :

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas